



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAHMAN RAMINU, laki-laki, lahir di Luwuk pada tanggal 29 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gunung Tinombala RT 011 RW 006 Kelurahan/Desa Mangkio Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr. Kaharuddin Syah, S.H., M.H. dan Ida Kade Ardika, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada kantor, "Yayasan Pengkajian, Konsultan, dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Palu" berkedudukan di Jl. Hang Tuah No. 114 Kelurahan/Desa Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/YPKBH-Unismuh-PALU/II/2021 tanggal 02 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/58/HK.02/III/2021 tanggal 08 Maret 2021;

selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

PENGURUS KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TELUK LALONG PELABUHAN, berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani No. 1 Luwuk 947111 Kelurahan/Desa Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Riswanto Lasdin, S.H., M.H., CLA, Roy Marianto Babutung, S.H., Erych W. Sohat, S.H., Lois Lodewikh Sintung, S.H., dan Moch. Arifin, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada kantor, "Riswanto Lasdin, S.H., M.H., CLA & Partner's" berkedudukan di Jalan Tadulako No. 16A Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SK-Pdt/KH-RL/III/2021 tanggal 14 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/65/HK.02/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk



Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Cq. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 8 Luwuk, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Judi Ammy Amisudin, S.H., M.H., Farid Hasbullah Karim, S.H., M.H., dan Fatma Fajarwaty A. Sagaf, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0468/Bag.Huk tanggal 15 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/98/HK.02/04/2021 tanggal 28 April 2021;

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pusat Cq. KC Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Luwuk, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 179 Luwuk;

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar jawab menjawab para pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti lain yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk Tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk Tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 05 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 08 Maret 2021 dengan nomor register perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengurus koperasi merupakan perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan koperasi untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

2. Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara). Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara);
3. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bab IX Pasal 19 Ayat (5), menyatakan Jumlah anggota Pengurus Koperasi Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri Ketua, Sekretaris dan bendahara dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan bendahara;
4. Bahwa pengurus koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dijadikan sebagai Pihak TERGUGAT dalam perkara a quo adalah pengurus berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bab IX Pasal 19 Ayat (5)joSK Nomor 449/KOP-TKBM/TL/PLW/XI/2019 Tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Masas Bakti 2019 s/d 2021, jo Surat Keputusan Nomor. 10/KOP-TKBM/TL-PLWK/XII/2019, Tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk masa bakti 2019 s/d 2024 yakni:

Ketua	: Ismail Lamoha Rally,
Wakil Ketua	: Herianto M Lamega, SH,
Sekretaris	: Ali Fitri Lamolo,
Wakil Sekretaris	: Masyur A. Rahman, S.Pd
Bendahara	: Agus Bede Tiadja, ST;
5. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Nomor 09/KOP-TKBM/TL-PLWK/VI/2019 telah diangkat sebagai Bendahara Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan luwuk sisa periode 2018-2020;
6. Bahwa pada saat sekitar Bulan Mei Tahun 2019, menjelang Hari Raya Idul Fitri Pengurus TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk yang pada saat itu dipimpin oleh Ketua H. Rasyid H. Diko. Kesulitan untuk mencari anggaran untuk kebutuhan Tunjangan Hari Lebaran (THR), yang setiap tahunnya sudah menjadi suatu budaya THR dibagikan kepada anggota Koperasi TKBM;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pada saat Koperasi TKBM kesulitan untuk mendapatkan anggaran THR, Pengurus Koperasi yang pada saat itu dipimpin oleh Ketua H. Rasyid H. Diko mengadakan RAPAT PENGURUS selanjutnya berdasarkan berita acara pengurus pada hari Sabtu 25 Mei 2019 Jam. 10.00 Wita bertempat di Kantor Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, dengan hasil keputusan rapat telah menyetujui pengajuan permohonan Kredit pada Bank BRI guna menanggulangi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), anggota koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk. ditanda tangani oleh Ketua H. Rasyid H. Diko, Wakil Ketua Moh. Apri Riago, SH, Sekretaris Rudi Harun, Wakil sekretaris Hasman dan Bendahara Rahman Ramimu/Penggugat;
8. Dalam rapat pengurus tersebut diputuskan pula bahwa pengajuan permohonan kredit ke Bank BRI untuk mendapat anggaran untuk pembayaran THR Anggota koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk disepakati/disetujui objek anggunan atau jaminan pada Bank BRI tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 608 milik PENGGUGAT. Dengan pembayaran angsuran perbulan akan ditanggung oleh Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk sampai dengan selesai angsuran tersebut serta jaminan dikembalikan kepada PENGGUGAT;
9. Berdasarkan jaminan Sertifikat Rumah milik PENGGUGAT, maka dana pinjaman yang telah diurus oleh PENGGUGAT yang juga sebagai Bendahara TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk berhasil disetujui dan dicairkan oleh Bank BRI sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus juta Rupiah), melalui rekening pinjaman Nomor. 0167-01-026922-10-9 An. PENGGUGAT pada tanggal 31/05/2019, dengan waktu penyelesaian angsuran selama 3 (tiga) Tahun dengan besaran angsuran setiap bulan Rp. 20.700.000 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
10. Setelah PENGGUGAT menerima dana Pinjaman melalui rekeningnya, dan atas arahan ketua Koperasi H. Rasyid Diko pada saat itu maka, PENGGUGAT menjabat sebagai bendahara mendistribusikan kepada anggota Koperasi TKBM sebagai dana Tunjangan Hari Lebaran (THR) Idul Fitri yang jatuh bulan juni 2019 dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran THR Ship I Gang Kapal yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **HAMSAN** (Mandor) sebesar Rp. 75.000.000.- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;
 - b. Pembayaran THR Ship I Gang Dermaga yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **RAMUDI (MANDOR)** sebesar Rp. 63.000.000.- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran THR Ship I Gang Gudang yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **FIRUNI F LAMUSARI(MANDOR)** sebesar Rp. 69.000.000.- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;
- d. Pembayaran THR Ship II Gang Kapal yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **SYAHRIL F. GORU (MANDOR)** sebesar Rp. 75.000.000.- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;
- e. Pembayaran THR Ship II Gang Gudang yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **IWAN BALIMA (MANDOR)** sebesar Rp. 87.000.000.- (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;
- f. Pembayaran THR Ship II Gang Dermaga yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **ANIS (MANDOR)** sebesar Rp. 69.000.000.- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;
- g. Pembayaran THR kepada Pengurus, Pengawas dan Karyawan yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **RAMLAN L (PENGURUS TKBM)** sebesar Rp. 24.000.000.- (Dua Puluh Empat Juta), tanggal 28 Mei 2019;
- h. Pembayaran THR tambahan Pengurus, Pengawas, Karyawan Kepala Oprasional, Ketua Regu Kerja (KRK) dan Juru Tagih yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **RAHMAN R. (BENDAHARA TKBM)** sebesar Rp. 19.600.000.- (Sembilas Belas Juta Enam Ratus ribu Rupiah), tanggal 28 Mei 2019;
- i. Penggunaan biaya untuk kebutuhan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun buku 2019, koperari TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **HERIANTO LAMEGA, S** tanggal 18 Juni 2019;
- j. Penggunaan biaya untuk sewa Gedung Nasional Luwuk dan sound system kegiatan RAT tahun 2019 senilai Rp. 7.000.000.- yang diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **ABDUL FARAH L.** tanggal 18 Juni 2019;
- k. Penggunaan pembuatan laopran pertanggungjawaban pengurus tahun 2019 senilai Rp. 1.400.000.- yang diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **HASMAH** tanggal 18 Juni 2019;
11. Jumlah total keseluruhan dana yang telah didistribusikan secara tunai kepada Pengurus dan anggota Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan

Halaman 5 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk untuk kebutuhan THR berjumlah Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah);

12. Pada awal pembayaran angsuran kredit Bank BRI, tidak mengalami permasalahan, PENGUGAT dapat menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran perbulan senilai Rp. 20.700.000.- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Yang diberikan oleh pengurus melalui dana Kas Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk. Hal ini berlangsung selama 6 (enam) bulan yakni dari bulan Juni sampai dengan bulan November 2019, dari rentang waktu tersebut pengurus TKBM Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk selalu menyiapkan dana untuk membayar angsuran PENGUGAT yang telah ditanda tangani;
13. Bahwa dari pembayaran angsuran selama 6(enam) bulan oleh pengurus koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, telah terbayar piutang PENGUGAT kepada Bank BRI/kreditur sebesar Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah), sehingga kewajiban PENGUGAT untuk melunasi pinjaman ke Bank BRI tersisa Rp. 350.000.000.-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dengan Surat Keputusannya Nomor. 10/KOP-TKBM/TL-PLWK/XII/2019, Tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk masa bakti 2019 s/d 2024 telah melakukan pergantian pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, yang mana PENGUGAT yang pada saat itu menjabat sebagai Bendahara ikut terganti. Dari pergantian pengurus tersebut telah diangkat Pengurus baru/masa bakti 2019 s/d 2024 Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk yakni:

Ketua	: Ismail Lamoha Rally,
Wakil Ketua	: Herianto M Lamega, SH,
Sekretaris	: Ali Fitri Lamolo,
Wakil Sekretaris	: Masyur A. Rahman, S.Pd
Bendahara	: Agus Bede Tiadja, ST;
15. Bahwa akibat pergantian pengurus tersebut maka pinjaman PENGUGAT yang tersisa senilai Rp. 350.000.000.-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang akan dibayarkan ke Bank BRI secara angsur perbulan mengalami tunggakan pembayaran/sudah tidak dibayarkan lagi oleh pengurus periode 2019-2024 koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk tanpa alasan hukum yang jelas;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dalam permasalahan tersebut TERGUGAT memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT *vide* kepada PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 350.000.000,-, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atas hutang tersebut TERGUGAT telah Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada PENGGUGAT;
17. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat suatu perikatan/perjanjian yang dituangkan dalam berita acara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 jam 10.00 bertempat di Kantor Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk. Adapun inti dari perikatan/perjanjian adalah:
- Pengurus koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk akan mengajukan permohonan kredit ke Bank BRI guna untuk menanggulangi pembayaran THR anggota Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk;
 - Adapun yang dijadikan jaminan pada Bank tersebut adalah Sertifikat rumah PENGGUGAT;
 - Pembayaran angsuran perbulan akan ditanggung sepenuhnya oleh TERGUGAT dan atau TERGUGAT akan melunasi Hutang PENGGUGAT sampai selesai dan mengembalikan anggunan atau jaminan secara utuh kepada Penggugat;
 - Apabila koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk tidak mampu untuk melakukan pembayaran angsuran perbulan pada Bank BRI atau dapat melanggar perjanjian diatas, maka Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk akan di proses secara hukum;
18. Bahwa Pasal 1319 KUHPdata menyatakan: Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu;
19. Bahwa Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang disahkan oleh Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Cq. Kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Banggai Nomor 518/07/BH/PAD/Diskop, Tanggal 11 Desember 2004, Koperasi TKBM Teluk Lalong Pasal 23 ayat (2) menyatakan “ Hutang-hutang/Pinjaman yang dilakukan oleh pengurus lama dan belum tiba masa jatuh tempo pengembaliannya menjadi tanggung jawab Pengurus Baru sepanjang hutang-hutang tersebut dilakukan oleh Pengurus lama berdasarkan Keputusan Rapat anggota dan rapat pengurus yang sah menurut Anggaran



dasar Koperasi". Ayat (3), menyatakan "Tunggakan hutang yang terjadi dan masih ada selama masa jabatan pengurus lama sepanjang karena bukan kesalahannya baik seorang maupun seluruh pengurus lama, adalah menjadi tanggung jawab Pengurus Baru". Atas dasar hukum yang kami sebutkan diatas jelas dan mutlak bahwa TERGUGAT harus mengembalikan pinjaman/Hutang PENGGUGAT sekaligus, kontan dan seketika;

20. Bahwa PENGGUGAT dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata TERGUGAT kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini TERGUGAT belum melunasi pembayaran sisa hutangnya kepada PENGGUGAT;
21. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) Nomor. 010/YPKBH-Unismuh-PALU/I/2021, tanggal 1 Pebruari 2021, kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya TERGUGAT tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;
22. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibanya sesuai Berita Acara yang telah disepakati, maka TERGUGAT telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
23. Bahwa kerugian materil PENGGUGAT atas perbuatan wanprestasi TERGUGAT, di terdiri dari :
 - a. Sisa hutang pokok sebesar Rp. 350.000.000,-, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Hutang Bunga bank yang melekat pada angsuran baik merupakan bunga morator maupun bunga kompensator, yakni 1,5% perbulan senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 15 Bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan *a quo* senilai = Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Hutang asuransi yang melekat pada angsuran senilai Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah)/bulan x 15 Bulan = Rp. 81.000.000.- (delapan puluh satu juta);

Total Hutang TERGUGAT senilai = Rp.543.500.000 (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa jika PENGUGAT mengelolah sisa hutang pokok sebesar Rp. 350.000.000,-, (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dalam bidang usaha maka akan diperoleh keuntungan sebesar 10% perbulan = 35.000.000 x 15 Bulan = Rp. 525.000.000- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
25. Bahwa selain itu karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah merusak nama baik PENGUGAT di mata Perbankan, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai, masyarakat mitra bisnis PENGUGAT. Untuk itu dimohonkan pula kepada Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Luwuk untuk menghukum TERGUGAT membayar kerugian Immaterii senilai Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
26. Bahwa TERGUGAT adalah merupakan badan hukum KOPERASI KARYAWAN (Kopkar) yang bergerak diantaranya Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam;
27. Bahwa TURUT TERGUGAT 1 selaku instansi yang berwenang mengeluarkan dan atau menerbitkan Permohonan Akta Pendirian Koperasi untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, serta tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan perkoperasian, olehnya beralasan hukum TURUT TERGUGAT 1 ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
28. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 selaku pihak kreditur yang memberikan fasilitas pinjaman kepada PENGUGAT, olehnya beralasan hukum TURUT TERGUGAT 2 ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
29. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum TERGUGAT dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
30. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT tidak melakukan hal-hal lain yang dapat merugikan pihak PENGUGAT, maka sudah sepatutnya diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset/harta kekayaan pihak TERGUGAT meliputi barang bergerak dan tidak bergerak;
31. Bahwa karena gugatan ini benar-benar didasarkan bukti hukum yang valid dan merupakan hak mutlak, maka demi hukum sudah sepatutnya putusan perkara a quo dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvoerbijvooraad*)

Halaman 9 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali pun TERGUGAT dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum lebih lanjut;

32. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia. Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk memanggil TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Berita Acara/perikatan/perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menetapkan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Berita Acara/perikatan/perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok TERGUGAT senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan hutang bunga TERGUGAT senilai Rp. 112.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan hutang Asuransi TERGUGAT senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang pokok sekaligus kontan dan seketika kepada PENGGUGAT senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang bunga sekaligus kontan dan seketika kepada PENGGUGAT senilai Rp. 112.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang Asuransi sekaligus kontan dan seketika kepada PENGGUGAT senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
10. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak



dikeluarkannya putusan atasgugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. menghukum TERGUGAT membayar kerugian Immateril senilai Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara a quo;
13. Menyatakan TURUT TERGUGAT 1 dan 2 tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pembayaran, namun tetap tunduk dan patuh terhadap putusan;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukum, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak yang tidak hadir tersebut untuk dipanggil kembali dalam agenda sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hadir Penggugat dan Tergugat didampingi masing-masing oleh Kuasa Hukum, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan seseorang sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rosiani Niti Pawitri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Gugatan *Error in Persona*

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin 8 dan 9 bahwa Penggugat sebagai bendahara Koperasi TKBM mengajukan Kredit pada Bank BRI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 608 milik Penggugat serta Rekening Pencairan dana kredit No. 0167-01-026922-10-9 atas nama Penggugat, guna kepentingan pembayaran THP Anggota Koperasi TKBM. Bahwa yang kemudian Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin 15, angsuran kredit pada Bank BRI mengalami tunggakan pembayaran oleh Pengurus TKBM;

Bahwa mendasari dalil Penggugat tersebut, dapat dinilai bahwa Penggugat seolah-olah didelegasikan atau dikuasakan oleh Tergugat dalam pengajuan kredit bertindak dalam jabatannya selaku bendahara Koperasi TKBM, nyatanya pengajuan kredit pada Bank BRI Cabang Luwuk menggunakan atas nama pribadi Penggugat selaku Debitur bukan dalam jabatannya selaku bendahara Koperasi TKBM, hal mana jaminan kredit pun juga atas nama pribadi Penggugat serta rekening pencairan dana kredit dengan rek nomor: 0167-01-02922-10-9 juga atas nama pribadi Penggugat, apalagi dana kredit yang dimaksud tidak pernah masuk atau disetor ke dalam rekening Koperasi TKBM. Bahkan sebaliknya tersimpan dalam rekening pribadi Tergugat;

Bahwa selanjutnya mendasari dalil Penggugat tersebut di atas, seolah-olah Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran kredit pada Bank BRI Cabang Luwuk, sejatinya Tergugat tidak pernah melakukan tindakan hukum dan atau menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit, tidak pernah melihat bentuk perjanjian yang dimaksud, sehingga dapat dipastikan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum atas hutang kredit pada Bank BRI Cabang Luwuk;

Bahwa dalil Tergugat tersebut di atas mendasari ketentuan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, sebagai rujukan bilamana Koperasi TKBM melakukan pinjaman dana, yakni:



Pasal 40 ayat (1) menyebutkan, “Untuk penambahan modal, Koperasi dapat meminjam uang baik pada anggota Koperasi maupun bukan anggota ataupun badan usaha lainnya”

Ayat (3) menyebutkan, “Pinjaman tersebut harus dijamin dengan harta kekayaan Koperasi”

Ayat (4) menyebutkan, “Setiap pinjaman yang diperoleh koperasi harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan atau Pengelola”

Pasal 41 ayat (1) menyebutkan, “Jumlah maksimum uang tunai yang ada dalam Kas Koperasi besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota yang selebihnya disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusat atau Bank Pemerintah ataupun Bank lainnya”;

2. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki hubungan hukum atas Pengajuan Kredit Penggugat pada Bank BRI Cabang Luwuk, maka beralasan hukum apabila Tergugat tidak dapat ditarik dalam perkara *a quo* sebagai pihak yang bertanggungjawab atas persoalan kredit yang dialami Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung *error in persona* atau keliru dalam menentukan pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Bahwa kemudian Penggugat telah mendalikan dalam posita gugatannya poin 17 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai tanggung jawab hutang pada Bank BRI Cabang Luwuk, Penggugat dan Tergugat membuat suatu perjanjian pada tanggal 25 Mei 2019 jam 10, hal ini patut diduga merupakan upaya Penggugat mengaburkan fakta, nyatanya sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Luwuk, Penggugat tidak pernah menyerahkan dan atau memperlihatkan dokumen perjanjian tanggal 25 Mei 2019 yang dimaksud kepada Tergugat sejak Pengurus Koperasi TKBM saat ini terbentuk, lagi pula dalil Penggugat tidak mengurai lebih rinci dan jelas perjanjian yang dimaksud siapa yang bertandatangan, bahkan pengurus lama *in casu* Penggugat, tidak pernah menyerahkan dokumen keuangan Koperasi pada Tergugat termasuk dokumen Perjanjian sebagaimana dalil Penggugat, padahal sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, menyebutkan, “Pengurus yang tidak terpilih, dan atau terpilih lagi harus mengadakan serah terima jabatan kepada pengurus yang baru, dengan membuat berita jabatan serah terima lengkap, penyerahan data fisik dan non fisik seperti



buku-buku organisasi, laporan keuangan, administrasi keuangan, uang tunai, surat-surat berharga, berkas-berkas surat serta barang-barang inventaris koperasi dan lain sebagainya”;

Bahwa uraian fakta Tergugat tersebut di atas dapat dibenarkan, oleh karena Tergugat tidak pernah menandatangani dana tau membuat, melihat, dan menguasai bentuk perjanjian sebagaimana dalil Penggugat.

Olehnya Tergugat menilai, perjanjian tanggal 25 Mei 2019 yang dimaksud tidak pernah ada dan atau diada-adakan hutang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Walaupun Penggugat menghadirkan bentuk fisik perjanjian yang dimaksud dalam perkara *a quo*, maka perjanjian yang dimaksud tidak jelas sumbernya oleh karena bertentangan dengan kaidah hukum sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Koperasi TKBM yang menjadikan perjanjian yang dimaksud cacat hukum. Olehnya kedudukan Tergugat yang ditarik sebagai pihak menjadi tidak jelas pula;

4. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa *cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengadnung error in persona*. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan, “*Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*”. Bahwa oleh karena gugatan penggugat mengandung kekeliruan dalam menentukan pihak Tergugat, sehingga berakibat gugatan *error in persona*, maka terhadap gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat formil, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian tertanggal 25 Mei 2019 yang inti perjanjiannya sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 17; Bahwa kemudian Penggugat di lain hal juga telah mendalilkan bahwasanya Tergugat harus mengembalikan pinjaman/hutang



Penggugat sekaligus dan seketika mendasari ketentuan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana uraian posita gugatan poin 19, yang kemudian dalam petitum gugatan angka 3, Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji terhadap Berita Acara / Perjanjian / Perikatan. Bahwa kemudian pada uraian posita Gugatan poin 25, Penggugat telah menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mendasari dalil Penggugat tersebut, jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena dalil Penggugat kecenderungan menggabungkan antara gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa mendasari Yurisprudensi Putusan MA Nomor: 2452K/Pdt/2009 yang menyatakan bahwa karena gugatan Penggugat adalah penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Olehnya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Bahwa kemudian Penggugat telah mendalilkan sebagaimana posita gugatan poin 7, 8, dan 9, yang pada pokoknya menjelaskan bahwasanya Koperasi TKBM kesulitan mendapatkan anggaran dana menanggulangi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk anggota koperasi sehingga diputuskan dalam rapat melakukan permohonan kredit pada Bank BRI, yang kemudian pinjaman kredit yang diajukan dicairkan oleh Bank BRI Cabang Luwuk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang masuk pada rekening nomor: 0167-01-026922-10-9 tanggal 31 Mei 2019, atas nama Penggugat. Hal ini berarti per tanggal 31 Mei 2019, Koperasi TKBM baru memiliki uang untuk pembayaran THR anggota koperasi;

Bahwa kemudian uraian posita gugatan poin 10, Penggugat mendalilkan bahwasanya Pembayar THR anggota Koperasi TKBM dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019, artinya pembayaran THR dilakukan 3 hari sebelum pencairan dana kredit, dengan rincian yakni:

- a. Pembayaran THR SHIP I Gang Kapal diterima oleh HAMSAN sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Mei 2019;
- b. Pembayaran THRP SHIP I Gag Dermaga diterima oleh RAMUDI (MANDOR) sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 28 Mei 2019;



- c. Pembayaran THR SHIP I Gang Gudang diterima oleh FIRUNI F. LAMUSARI (MANDOR) sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 28 Mei 2019;
- d. Pembayaran THR SHIP II Gang Kapal diterima oleh SYAHRIL F. GORU (MANDOR) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- e. Pembayaran THR SHIP II Gang Gudang diterima oleh IWAN BALIMA (MANDOR) sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2019;
- f. Pembayaran THR SHIP II Gang Dermaga diterima oleh ANIS (MANDOR) sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 28 Mei 2019;
- g. Pembayaran THR Pengurus, Pengawas, dan Karyawan yang diterima RAMLAN L sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 28 Mei 2019;
- h. Pembayaran THR Tambahan Pengurus, Pengawas, Karyawan, Kepala Operasional, Ketua Regu, dan Juru Tagih yang diterima RAHMAN R. sebesar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2019;

Bahwa mendasari dalil Penggugat tersebut, semakin memperjelas bahwasanya gugatan Penggugat saling bertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya sehingga berakibat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. Mendasari alasan ini, telah cukup beralasan hukum, gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa kemudian Penggugat telah mendalilkan bahwasanya Koperasi TKBM kesulitan mendapatkan anggaran guna menanggulangi Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk anggota koperasi sehingga diputuskan dalam rapat melakukan permohonan kredit pada Bank BRI, nyatanya di lain hal Penggugat mendalilkan adanya pembayaran di luar dari pembayaran THR anggota Koperasi TKBM sebagaimana uraian posita gugatan poin 10 huruf I, j, dan k dengan rincian yakni:
 - Biaya Rapat Anggota Tahunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2019;
 - Biaya sewa gedung Nasional Luwuk dan sound system sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2019;



- Biaya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2019; Bahwa mendasari dalil Penggugat tersebut di atas, telah jelas pulapertentangan antara uraian posita yang satu dengan posita yang lainnya, dan lagi pula bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan, "Peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus dibatasi paling banyak sesuai kebutuhan dan dasar kebutuhan Rapat Anggota, sementara di lain hal, Penggugat mendalilkan bahwasanya kebutuhan pengajuan kredit terbatas pada kebutuhan pembayaran THR Anggota Koperasi

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung penggabungan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum serta ketidaksesuaian atau terjadinya pertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya serta petitum gugatan, maka telah cukup jelas bahwasanya gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap hal-hal yang menjadi dalil Eksepsi Tergugat, mohon dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Jawaban atas Pokok Perkara sebagaimana terurai berikut ini:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat terkecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita poin 6, 7, 8, dan 9 yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan bahwasanya pada bulan Mei 2019, jelang idul fitri, Koperasi TKBM mengalami kesulitan mendapatkan anggaran THR, sehingga Penggugat mengajukan pinjaman pada Bank BRI dengan persteujuan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada rekening nomor: 0167-01-026922-10-9 tanggal 31 Mei 2019, atas nama Penggugat yang kemudian hutang kredit tersebut dibebankan pada Tergugat dengan mendasari perjanjian/perikatan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Mei 2019;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, menurut Tergugat dalil Penggugat sangat tidak beralasan, hal mana mempertimbangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hutang Kredit pada Bank BRI Cabang Luwuk merupakan hutang pribadi Penggugat, yang bertepatan saat itu Penggugat menjabat bendahara Koperasi TKBM;
- b. Bilamana menurut Penggugat ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Mei 2019, Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan dokumen perjanjian yang dimaksud, sehingga Tergugat tidak pernah melihat bentuk dan menguasai perjanjian yang dimaksud, padahal Penggugat merupakan pengurus lama dan seharusnya menyerahkan keseluruhan dokumen penggunaan keuangan koperasi kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Talong Pelabuhan Luwuk, menyebutkan, *"Pengurus yang tidak terpilih dan atau terpilih lagi harus mengadakan serah terima lengkap, penyerahan data fisik dan non fisik seperti buku-buku organisasi, laporan keuangan, administrasi keuangan, uang tunai, surat-surat berharga, berkas-berkas surat serta barang-barang inventaris koperasi dan lain sebagainya"*;

Bahwa pinjaman kredit yang dimaksudkan oleh Penggugat, sesungguhnya pinjaman kredit untuk kepentingan pribadi Penggugat, hal mana segala proses pengajuan kredit bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, yakni: Pasal 40 ayat (1) menyebutkan, *"Untuk penambahan modal, Koperasi dapat meminjam uang baik pada anggota Koperasi maupun bukan anggota ataupun badan usaha lainnya"*

Ayat (3) menyebutkan, *"Pinjaman tersebut harus dijamin dengan harta kekayaan Koperasi"*

Ayat (4) menyebutkan, *"Setiap pinjaman yang diperoleh koperasi harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan atau Pengelola"*

Pasal 41 ayat (1) menyebutkan, *"Jumlah maksimum uang tunai yang ada dalam Kas Koperasi besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota yang selebihnya disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusat atau Bank Pemerintah ataupun Bank lainnya"*;

Bahwa nyatanya, pengajuan kredit pada Bank BRI Cabang Luwuk menggunakan atas nama pribadi Penggugat selaku debitur bukan dalam jabatannya selaku bendahara Koperasi TKBM, hal mana jaminan kredit pun juga atas nama pribadi Penggugat serta rekening pencairan dana kredit dengan rek nomor: 0167-01-026922-10-9 juga atas nama pribadi Penggugat, apalagi dana kredit yang dimaksud tidak pernah masuk atau

Halaman 18 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk



disetor ke dalam rekening Koperasi TKBM, nyatanya dana kredit tersimpan dalam rekening pribadi Tergugat;

- c. Peminjaman uang pada Bank BRI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh Penggugat, tidak melalui rapat anggota Koperasi TKBM dan logianya, bagaimana mungkin melakukan peminjaman uang pada bank, sementara di lain hal, berdasarkan catatan tertulis penerimaan uang dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong, kas Koperasi TKBM per akhir tahun 2018 berjumlah R. 1.216.365.114,- (satu milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat belas rupiah), hal ini cukup untuk membayar THR anggota Koperasi TKBM, itulah sebabnya Laporan Pertanggungjawaban keuangan pengurus lama *in casu* Penggugat dalam rapat anggota luar biasa 18 November 2019 yang dihadiri 229 orang anggota dan karyawan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dinyatakan ditolak, dan sejak tahun 2020, Tergugat telah membuat Laporan Polisi dalam perkara dugaan penggelapan dana koperasi oleh Pengurus lama *in casu* Penggugat, yang saat ini telah berproses pada Polsek Kota Luwuk;

3. Bahwa kemudian uraian posita gugatan poin 10 dan 11 Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat menerima dana pinjaman kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka Penggugat melakukan pembayaran THR anggota Koperasi TKBM. Terhadap hal ini dalil Penggugat tidak benar dan tidak beralasan, nyatanya pencairan kredit terjadi pada tanggal 31 Mei 2019, sementara THR anggota koperasi telah dibayarkan pada 28 Mei 2019, sebagaimana dalil Penggugat dengan uraian pembayaran yakni sebagai berikut:

- a. Pembayaran THR Ship I Gang Kapal yang telah diterima oleh HAMSAN (Mandor) sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 28 Mei 2019;
- b. Pembayaran THR Ship I Gang Dermaga yang telah diterima oleh RAMUDI (MANDOR) sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 28 Mei 2019;
- c. Pembayaran THR Ship I Gang Gudang yang telah diterima oleh FIRUNI F LAMUSARI(MANDOR) sebesar Rp. 69.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 28 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembayaran THR Ship II Gang Kapal yang telah diterima oleh SYAHRIL F. GORU (MANDOR) sebesar Rp. 75.000.000.- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 28 Mei 2019;
 - e. Pembayaran THR Ship II Gang Gudang yang telah diterima oleh IWAN BALIMA (MANDOR) sebesar Rp. 87.000.000.- (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 28 Mei 2019;
 - f. Pembayaran THR Ship II Gang Dermaga yang telah diterima oleh ANIS (MANDOR) sebesar Rp. 69.000.000.- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 28 Mei 2019;
 - g. Pembayaran THR kepada Pengurus, Pengawas dan Karyawan yang telah diterima oleh RAMLAN L sebesar Rp. 24.000.000.- (Dua Puluh Empat Juta) tanggal 28 Mei 2019;
 - h. Pembayaran THR tambahan Pengurus, Pengawas, Karyawan Kepala Oprasional, Ketua Regu Kerja (KRK) dan Juru Tagih yang telah diterima RAHMAN R. sebesar Rp. 19.600.000.- (Sembilas Belas Juta Enam Ratus ribu Rupiah) tanggal 28 Mei 2019;
4. Bahwa kemudian dalil Penggugat sebagaimana posita gugatan poin 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 pada pokoknya menyatakan bahwa dari total keseluruhan pinjaman kredit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah dibayarkan oleh Pengurus lama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga yang tersisa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total tersebut yang menjadi keseluruhan jumlah hutang Tergugat pada Penggugat yang selanjutnya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
- Bahwa mendasari dalil Penggugat tersebut, menurut Tergugat, dalil Penggugat tidak mendasarkan fakta, nyatanya tidak adanya bukti pengeluaran dana dari rekening kas Koperasi TKBM guna melakukan pembayaran angsuran kredit Penggugat pada Bank BRI Cabang Luwuk, nyatanya Penggugatlah yang melakukan pembayaran angsuran kredit selaku debitur. Bahwa kemudian tidak benar dana kredit yang diterima Penggugat untuk membayar THR anggota Koperasi, nyatanya Penggugat mendalilkan adanya pembayaran di luar dari pembayaran THR yakni:
- Biaya Rapat Anggota Tahunan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2019;
 - Biaya sewa gedung Nasional Luwuk dan sound system sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2019;

5. Bahwa kemudian Penggugat telah mendalilkan dalam posita Gugatannya poin 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 yang pada pokoknya menjelaskan tanggung jawab hutang pada Bank BRI Cabang Luwuk, Penggugat dan Terugat membuat suatu perjanjian pada tanggal 25 Mei 2019 jam 10, yang kemudian oleh karena Terugat telah melakukan wanprestasi, sehingga Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang pokok, bunga bank, hutang asuransi yang totalnya sebesar Rp. 543.500.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa mendasari dalil gugatan Penggugat tersebut, menurut Tergugat, dalil Penggugat tidak benar dan patut diduga mengaburkan fakta, oleh karena jauh sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Luwuk, Pengurus lama *in casu* Penggugat tidak pernah menyerahkan dokumen perjanjian tanggal 25 Mei 2019 yang dimaksud kepada Tergugat sejak Pengurus Koperasi TKBM saat ini terbentuk, lagi pula dalil Penggugat tidak mengurai lebih rinci dan jelas perjanjian yang dimaksud siapa yang bertandatangan dan dengan cara bagaimana dokumen perjanjian ditandatangani, bahkan Pengurus lama termasuk Penggugat, tidak pernah menyerahkan dokumen keuangan Koperasi pada Tergugat termasuk dokumen perjanjian sebagaimana dalil Penggugat, padahal sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar JKoperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, menyebutkan, *"Pengurus yang tidak terpilih dan atau terpilih lagi harus mengadakan serah terima jabatan kepada pengurus yang baru, dengan membuat berita jabatan serah terima lengkap, penyerahan data fisik dan non fisik seperti buku-buku organisasi, laporan keuangan, administrasi keuangan, uang tunai, surat-surat berharga, berkas-berkas surat serta barang-barang inventaris koperasi dan lain sebagainya"*;

Bahwa uraian fakta Tergugat tersebut di atas dapat dibenarkan, oleh karena perjanjian tanggal 25 Mei 2019 yang dimaksud tidak pernah ada dan atau diada-adakan oleh Penggugat, dan lagi pula Tergugat tidak pernah memiliki tanggungan hutang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga dengan demikian dapat dipandang bahwa perjanjian yang dimaksud tidak jelas sumbernya dan andaipun dihadirkan oleh Penggugat, maka patut perjanjian yang dimaksud dipandang cacat hukum oleh karena tidak sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Koperasi TKBM yakni:

Halaman 21 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 27 ayat (1) menyebutkan: “*untuk melindungi kepentingan anggota koperasi dan pihak ketiga, koperasi wajib di audit secara lengkap setiap tahun sebelum pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun buku yang bersangkutan oleh koperasi jasa audit / kantor akuntan publik (KJA/KAP)*”, faktanya pengelolaan keuangan koperasi selama Penggugat menjabat bendahara Koperasi TKM tidak pernah di audit sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Pasal 27 ayat (1): “*untuk melindungi kepentingan anggota koperasi dan pihak ketiga, koperasi wajib di audit secara lengkap setiap tahun sebelum pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun buku yang bersangkutan oleh koperasi jasa audit / kantor akuntan publik (KJA/KAP)*”, Ayat (7): “*Hasil audit agar disampaikan kepada anggota dan bertanggungjawab pada rapat anggota*”;

Faktanya Laporan Pertanggungjawaban pengurus lama *in casu* Penggugat, ditolak dalam rapat anggota Koperasi TKBM oleh karena tidak adanya hasil audit dan bukti pengelolaan keuangan Koperasi;

- Pasal 40 ayat (1) menyebutkan, “*Untuk penambahan modal, koperasi dapat meminjam uang baik pada anggota koperasi maupun bukan anggota ataupun badan usaha lainnya*”, faktanya bilamana koperasi bisa melakukan peminjaman uang, kenapa harus pribadi bendahara yang melakukan pengajuan kredit, nyatanya kredit diajukan pribadi oleh Penggugat;
- Ayat (3) menyebutkan, “*Pinjaman tersebut harus dijamin dengan harta kekayaan koperasi*”, faktanya yang dijadikan jaminan bukan harta kekayaan koperasi melainkan harta pribadi Penggugat’
- Ayat (4) menyebutkan, “*Setiap pinjaman yang diperoleh koperasi harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan atau Pengelola*”, faktanya tidak adanya bukti pengurus TKBM *in casu* Tergugat yang melakukan tindakan hukum dalam proses pengajuan kredit, nyatanya Penggugatlah secara pribadi yang melakukan permohonan kredit;
- Pasal 41 ayat (1) menyebutkan, “*Jumlah maksimum uang tunai yang ada dalam kas koperasi besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota yang selebihnya disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusat atau Bank Pemerintah ataupun Bank lainnya*”, faktanya dana kredit yang dicairkan tidak pernah masuk dalam kas atau rekening Koperasi TKBM, melainkan rekening pribadi Penggugat. Kemudian tidak ada keputusan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menyetujui pengajuan kredit; Bahwa terkait dalil Penggugat yang mengutip ketentuan Pasal 22 ayat (2): “*Hutang-hutang/pinjaman yang dilakukan oleh pengurus lama dan belum tiba*

Halaman 22 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk



masa jatuh tempo pengembaliannya menjadi tanggung jawab pengurus baru sepanjang hutang-hutang tersebut dilakukan oleh pengurus lama berdasarkan keputusan rapat anggota dan rapat pengurus yang sah menurut anggaran dasar”;

Ayat (3): “Tunggakan hutang yang terjadi dan masih ada selama masa jabatan pengurus lama sepanjang karena bukan kesalahannya, baik seorang maupun seluruh pengurus lama menjadi tanggung jawab pengurus baru”;

Bahwa mendasari ketentuan tersebut, haruslah dimaknai bahwa pengajuan kredit yang diajukan oleh Penggugat mendasari Anggaran Dasar Koperasi TKBM, sehingga tidak serta merta segala hutang yang tidak diketahui sumbernya dapat dijadikan hutang Koperasi TKBM;

Olehnya terhadap dalil Penggugat yang menuntut pembayaran sisa hutang pokok, bunga bank, hutang asuransi kepada Tergugat yang totalnya sebesar Rp. 543.500.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Bahwa kemudian Penggugat dalam positanya poin 18 telah mengutip ketentuan Pasla 1319 KUHPdata serta uraian posita poin 22 di mana Penggugat menyatakan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajiban sesuai berita acara yang telah disepakati, hal ini menurut Tergugat, telah menambah ketidakjelasan perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yakni terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian yakni kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau *voidable* dan apabila para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum atau *null and void*. Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak;

6. Bahwa kemudian Penggugat telah mendalilkan dalam posita gugatannya poin 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32, tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat lebih lanjut, hal mana mendasari dalil-dalil pokok gugatan penggugat tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sehingga terhadap tuntutan kerugian sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) serta permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) menjadi tidak beralasan hukum pula sehingga haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yakni sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atau eksepsi dari Tergugat, kemudian Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7201042912750003 atas nama Rahman Ramimu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 608 / Kel. Baru atas nama Rahman Ramimu, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara tanggal 25 Mei 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong, yang disahkan pada tanggal 11 Desember 2004, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Nomor: 09/KOP-TKBM/TL-PLWK/IV/15 tanggal 28 April 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Nomor: 09/KOP-TKBM/TL-PLWK/V/16 tanggal 11 Mei 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Nomor: 09/KOP-TKBM/TL-PLWK/VI/19 tanggal 22 Juni 2019, diberi tanda P-7;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk



8. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 10/KOP-TKBM/TL/PLWK/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 449/KOP-TKBM/TL/PLWK/XI/2019 tanggal 22 November 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Hasil Pengelolaan Keuangan Koeprasi TKBM Teluk Talong Pelabuhan Luwuk tanggal 25 Juli 2018, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Slip Pemindahbukuan Bank BRI atas nama Rahman Ramimu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang dari Nurmin Taena sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang oleh Hamsan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang oleh Ramudi sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang oleh Firuni F. Lamusari sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang oleh Syahril F. Goru sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang oleh Iwan Balima sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang oleh Anis sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang oleh Ramlan L sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang oleh Ramhan R sebesar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang oleh Herianto Lamega, S.H. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang oleh Abdul Farah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang oleh Hasmah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Peringatan I dari BRI Cabang Luwuk tanggal 03 Agustus 2021 kepada Rahman Ramimu, diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-3, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, dan P-24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya berupa fotokopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 fotokopi dari fotokopi, semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, namun dikarenakan bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya, maka supaya dapat dijadikan alat bukti yang sah, Majelis Hakim nanti akan menilainya dengan mengkorelasikan antara alat bukti surat yang lain maupun keterangan para Saksi dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan supaya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu HASMAN, S.Pd, M.Pd., FIRUNI F. LAMUNSARI, dan HAMLAN NSIMADA yang mana telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Teluk Lalong, yang disahkan tanggal 12 Juni 1992, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Koperasi TKBM Tahun Buku 2018, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2018, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa T-1, T-2, dan T-3 fotokopi dari fotokopi, semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, namun dikarenakan bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya, maka supaya dapat dijadikan alat bukti yang sah, Majelis Hakim nanti akan menilainya dengan mengkorelasikan antara alat bukti surat yang lain maupun keterangan para Saksi dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan supaya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya atau sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu HERIYANTO ALI HAMU dan IWAN BALIMA LAMOLO yang mana telah memberikan

Halaman 26 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban atau eksepsi maupun bukti surat dan/atau saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melepaskan haknya untuk melakukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan yang diajukan pada persidangan pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dalam persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal mengenai eksepsi dari Tergugat sebelum masuk ke pokok perkara;

Menimbang terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya, telah mengajukan eksepsi, yang ada pokoknya terdiri dari 2 macam eksepsi, yakni sebagai berikut:

1. Gugatan *Error in Persona*; dan
2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat melalui Replik serta terhadap Replik Penggugat telah pula ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Gugatan *Error in Persona*;



Menimbang, bahwa terkait eksepsi *error in persona* ini Tergugat menilai pada pokoknya Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum atas pengajuan kredit Penggugat pada Bank BRI Cabang Luwuk;

Menimbang, bahwa dikutip dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Dalam bukunya, "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" yang tercatum pada halaman 3, dijelaskan dalam hukum acara perdata Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, sehingga penggunaan kata "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana prinsip hukum acara perdata yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam RBg, maka setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan akan hak-haknya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan kepada pihak yang dipandang bertanggung jawab dan telah menimbulkan kerugian akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa "Hanya Penggugatlah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan, dan pihak lain tidak berwenang untuk itu" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 Nopember 1985, yang pada pokoknya menyatakan: "Yang menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya terserah kepada pihak Penggugat, Penggugatlah yang paling tahu dan menentukan siapa saja yang telah merugikan hak-haknya";

Menimbang, bahwa hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" yang mana kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung, konsep hak gugat telah berkembang seiring dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk



memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atau hak atas pelanggaran hak-hak publik;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat di atas, maka dapat dilihat kepentingan dan kedudukan hukum Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena Penggugat merasa dirugikan hak-haknya oleh Tergugat, di mana Penggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat karena tidak memenuhi perjanjian sebagaimana termuat pada Berita Acara tanggal 25 Mei 2019, sehingga Penggugat menuntut pemenuhan prestasi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kewenangan dan secara bebas menarik dan/atau menentukan pihak-pihak siapa saja yang dianggap telah merugikan Penggugat, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan *error in persona* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) ini, Tergugat menilai pada pokoknya muatan yang ada di dalam gugatan telah menggabungkan antara gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta tidak sinkronnya antara posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai penggabungan antara gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat dilihat dari kaidah hukum pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, meskipun dalam praktiknya dapat pula dilakukan melalui komulasi objektif yang secara tegas diuraikan secara terpisah antara posita wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana kaidah hukum pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 886K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak adanya suatu hal yang mengarah kepada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana didalilkan oleh Tergugat karena Penggugat berusaha menguraikan kronologi hingga Penggugat



menentukan Tergugat telah dinilai melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena adanya penggabungan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi Kelima yang diterbitkan oleh Penerbit Liberty Yogyakarta pada tahun 1998, sebagaimana termuat pada halaman 42 dinyatakan yang pada pokoknya Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusi*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa posita atau fundamentum petendi merupakan bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan, sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Penggugat kepada hakim untuk dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksinkronan antara posita dan petitum di dalam suatu gugatan hanya akan jadi masalah, jika ketidaksinkronan tersebut membuat pokok gugatannya menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok eksepsi ini adalah apakah benar antara posita dan petitum Penggugat tidak sinkron sehingga mengakibatkan cacat formil yang dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka antara posita dan gugatan Penggugat telah sinkron yakni pada posita telah menguraikan kronologi dan landasan Penggugat mendalilkan alur terjadinya wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, dan pada bagian petitum gugatan Penggugat secara jelas dan tegas menuntut mengenai wanprestasi/ingkar janji tersebut, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak sinkronnya antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap semua atau seluruh eksepsi Tergugat yakni perihal gugatan *error in persona* serta gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) ditolak untuk seluruhnya, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, setelah membaca gugatan Penggugat secara saksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menuntut Tergugat untuk dinyatakan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat karena tidak memenuhi perjanjian sebagaimana tercantum pada Berita Acara tanggal 25 Mei 2019 perihal pengajuan kredit Koperasi TKBM untuk menanggulangi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Anggota Koperasi TKBM yang diberikan kreditnya oleh Bank BRI Cabang Luwuk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan kredit berupa sertifikat tanah rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat menilai Penggugat mengajukan kredit ke Bank BRI Cabang Luwuk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut atas nama pribadi Penggugat, dan bukan atas nama Koperasi TKBM yang dimaksudkan untuk pembayaran THR Anggota Koperasi TKBM, bahkan pada saat pergantian kepengurusan tidak terjadi serah terima dokumen/berkas maupun pertanggungjawaban terkait hal tersebut yang diajukan atau diberikan oleh Penggugat selaku bendahara Koperasi TKBM pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau

Halaman 31 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”*;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa mengenai syarat terjadinya wanprestasi (ingkar janji) telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 bahwa *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan pula bahwa *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut, maka seorang debitur dinyatakan telah lalai (ingkar janji/wanprestasi) bilamana tidak memenuhi prestasi setelah lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau setelah diberikan surat teguran untuk memenuhi prestasi akan tetapi tidak dipenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam perkara ini: “Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat?” dan “Apakah benar Tergugatlah yang bertindak sebagai pihak Debitur atas pinjaman kredit pada Bank BRI Cabang Luwuk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga Tergugatlah yang harus bertanggungjawab atas angsuran kredit tersebut?”

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 32 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan mengenai unsur wanprestasi/ingkar janji, perlu dipertimbangkan mengenai landasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* yaitu adanya pengajuan kredit di Bank BRI Cabang Luwuk untuk menanggulangi pembayaran THR anggota Koperasi TKBM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, oleh karenanya yang dimaksud dengan kreditur adalah pihak yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut kepada debitur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat khusus mengenai adanya pengajuan kredit ke Bank BRI Cabang Luwuk ini, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Berita Acara tanggal 25 Mei 2019, Slip Pemindahbukuan dari Rekening Pinjaman atas nama Rahman Ramimu kepada Rekening Simpanan atas nama Rahman Ramimu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Surat Peringatan I dari Bank BRI Cabang Luwuk kepada Penggugat dengan nomor surat B.1803-XII/KC/ADK/08/2021 tanggal 03 Juli 2021, sebagaimana bukti P-3, P-11, dan P-24;

Menimbang, bahwa didasarkan pada hal diatas, kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanperstasi/ingkar janji karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran per bulan terkait pengajuan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut hingga menyebabkan Penggugat diberikan Surat Peringatan I oleh pihak Bank BRI Cabang Luwuk yang notabene jaminan kredit pembiayaan untuk THR Anggota Koperasi TKBM tersebut adalah sertifikat tanah milik Penggugat (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa pada Berita Acara tanggal 25 Mei 2019 pada pokoknya pengurus akan mengajukan permohonan kredit pada Bank BRI guna untuk menanggulangi pembayaran THR Anggota Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, yakni dengan jaminan pada Bank tersebut adalah sertifikat

Halaman 33 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Bendahara Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk (Penggugat), dengan perjanjian bahwa pembayaran angsuran per bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk sampai dengan selesai serta jaminan dikembalikan ke tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, maka memang benar telah terjadi pengajuan kredit ke Bank BRI Cabang Luwuk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 12:26:31 kepada Penggugat melalui Rekening Simpanan nomor 0167-01-060263-5-9 dan pada tanggal 03 Agustus 2021 Penggugat telah diberikan Surat Peringatan I oleh Bank BRI Cabang Luwuk perihal plafond kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun pengajuan kredit tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai pengajuan kredit untuk kepentingan/keperluan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk karena jenis kredit yang disalurkan Bank BRI Cabang Luwuk kepada Penggugat adalah Kredit KMK (Kredit Modal Kerja) KUR (Kredit Usaha Rakyat) bertindak sebagai pribadi Penggugat, serta tidak diketahui mengenai berkas / dokumen perjanjian kredit, mutasi rekening pembayaran, dan sumber dana pengembalian kredit tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan kredit Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak ada kaitannya dengan kepentingan/keperluan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, maka berdasarkan fakta di atas yang menjadi debitur atas pinjaman kredit Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah Penggugat seorang diri sedangkan yang menjadi kreditur adalah Bank BRI Cabang Luwuk, sehingga dengan berdasarkan uraian fakta diatas maka hubungan hukum atas pinjaman kredit Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hanya mengikat antara kedua pihak yakni Penggugat sebagai Debitur dengan Bank BRI Cabang Luwuk sebagai Kreditur, dengan demikian gugatan Penggugat terkait adanya perbuatan wanprestasi atas pengajuan pinjaman kredit Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Bank BRI Cabang Luwuk yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan, dan oleh karena tidak terbuktinya wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat maka secara *mutatis mutandis* pelunasan sisa angsuran pinjaman kredit Penggugat kepada Bank BRI Cabang Luwuk mengikat dan menjadi kewajiban hukum Debitur dalam hal ini Penggugat vide Bukti P-11 dan P-24;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh

Halaman 34 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan wanpretasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah tidak lagi memiliki dasar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah tidak lagi memiliki dasar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Petitum Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya maka dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang dikalahkan sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg yang menentukan, "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka biaya perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 08 Oktober 2021, oleh kami, Andri Natanael Partogi S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 08 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aditya, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 31 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk



Andi Aswandi Tashar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	50.000,00
Insentif	: Rp.	10.000,00
Jilid	: Rp.	5.000,00
Pemanggilan	: Rp.	1.045.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	0,00
Sumpah	: Rp.	150.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)